



**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP
LARANGAN PERNIKAHAN DINI PADA MASA
PANDEMI COVID-19 DI DESA GUNUNG TUA
JAE KECAMATAN PANYABUNGAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Al Syakh. hiyyah*

Oleh

SAHRUL RAMADAN

NIM. 1610100014

PROGRAM STUDI AHWAL AL SYAKSISHIYYAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2022



**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP
LARANGAN PERNIKAHAN DINI PADA MASA
PANDEMI COVID-19 DI DESA GUNUNG TUA
JAE KECAMATAN PANYABUNGAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Al Syakhshiyah*

Oleh

SAHRUL RAMADAN

NIM. 1610100014

PROGRAM STUDI AHWAL AL SYAKHSHIYYAH

PEMBIMBING I

Ahmatnizar , M.Ag
NIP 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II

Adi Syahputra Sirait, M.H.I
NIP. 19901227 201801 1 001

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2022**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **SAHRUL RAMADAN**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 26 Februari 2022
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **SAHRUL RAMADAN** yang berjudul **“KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN DINI PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI GUNUNG TUA JAE KECAMATAN PANYABUNGAN”**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang *Ahwal Al Syakhshiyah* Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II

Adi Syahputra Sirait, M.H.I
NIP. 19901227 201801 1 001

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SAHRUL RAMADAN
NIM : 16 101 00014
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Program Studi : Ahwal Al- Syakhsiyyah
Judul Skripsi : **KESADARAN HUKUM MASYARAKAT
TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN
DINI PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI
GUNUNG TUA JAE KECAMATAN
PANYABUNGAN**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 26 Februari 2022
Saya yang Menyatakan,



SAHRUL RAMADAN
NIM. 16 101 00014

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sahrul Ramadan
NIM. : 1610100014
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi : Ahwal Al Syakhshiyah
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Rigsht*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan Dini Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 05 April 2022

menyatakan,



Sahrul Ramadan
NIM. 1610100014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : SAHRUL RAMADAN
NIM : 16 101 00014
**JUDUL SKRIPSI : KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP
LARANGAN PERNIKAHAN DINI PADA MASA
PANDEMI COVID-19 DI GUNUNG TUA JAE
KECAMATAN PANYABUNGAN**

Ketua,

Ahmatnizar, M.Ag
NIP: 19680202 200003 1 005

Sekretaris,

Adi Syahputra Sirait, M.H.I
NIP: 19901227 201801 1 001

Anggota,

Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Adi Syahputra Sirait, M.H.I
NIP: 19901227 201801 1 001

Risalan Basri Harahap, S.H.I, M.A
NIP. 19850901 201903 1 003

Nurhotia Harahap, M.H
NIP: 19900315 201903 2 007

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Tanggal/Pukul : 06 April 2022 / 08.30 WIB s/d 09.30 WIB
Hasil /Nilai : 78.5 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3.63
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 2280, Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id>

PENGESAHAN


Nomor : **524** /In.14/D/PP.00.9/04/2022

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan Dini
Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Gunung Tua Jae Kecamatan
Panyabungan
Ditulis Oleh : Sahrul Ramadan
NIM : 16 101 00014
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Ahwal Al Syakhshiyah

Telah dapat diterima sebagai salah satu tugas
dan syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Padangsidimpuan, 21 April 2022
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum


H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

ABSTRAK

Nama : SAHRUL RAMADAN

NIM : 16 101 00014

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan dini Pada Masa Pandemi Covid-19 di Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan pernikahan dini pada masa pandemi Covid-19. Secara defenisi pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan yang berusia kurang dari yang telah diatur dalam undang-undang. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur batas usia pernikahan dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”.

Permasalahan dari penelitian ini adalah ada orang yang melakukan pernikahan dini pada masa pandemi Covid-19 di Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan, Jadi untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan pernikahan dini pada masa pandemi Covid-19 di Desa Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualiatatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data denga wawancara dan dokumentasi. Objek dalam penelitian ini adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, NNB (*Naposo Nauli Bulung*). Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi yaitu pemeriksaan, memperhatikan sesuatu yang lain diluar data keperluan, pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Kemudian terakhir analisis data dengan menggunakan klasifikasi data, *editing* data, reduksi data, deskripsi data, dan menarik kesimpulan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti terhadap kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan pernikahan dini pada masa pandemi covid-19 di Desa Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan bahwa masyarakat pada umumnya hanya masih mengetahui usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan, juga menyadari bahwa syarat pernikahan itu yang mereka pahami menurut pendapat Imam Syafi'i bahwa anak sudah dewasa dan ingin menikah maka diperbolehkan menikah, dan Masyarakat memahami pernikahan itu harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) walaupun faktor penyebab pernikahan dini itu seperti kawin lari (marlojong), hamil di luar nikah, dan lainnya akan tetapi setelah dinikahkan dahulu kedua belah pihak.

Kata Kunci: Kesadaran hukum, Masyarakat, Pernikahan dini

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayahnya kepada kita semua dan khususnya kepada penulis sendiri, sehingga masih diberi kemampuan untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam marilah selalu kita sanjung tinggikan ke Baginda Rasulullah Muhammad SAW. sebagai hamba Allah SWT. yang paling sempurna, yang merupakan pemimpin kita umat di akhir zaman, sebagai Uswatun Hasanah umat Islam, *Allohumma sholli 'alaa sayyidina Muhammad wa 'alaa alihi wa shohbihi ajma'in*.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang ilmu *Ahwal Al Syakhshiyah*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Paangsidempuan. Judul yang penulis ajukan yaitu ***“(Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan Dini Pada Masa Pandemi Covid-19 di Gunung Tua Jae Kabupaten Mandailing Natal)”***.

Berbagai hambatan, tantangan, rintangan serta kendala yang dialami penulis dalam melaksanakan penyusunan skripsi ini yang disebabkan kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Akan tetapi berkat kerja keras, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat

diselesaikan sesuai dengan waktunya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar M.A selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, serta Bapak Dr. Ahmatnizar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Dra. Asnah M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan.
3. Bapak Adi Syahputra Sirait, M.H.I sebagai Sekretaris Program Prodi *Ahwal Al Syakhshiyah* yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, dalam studi saya di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dalam Program Studi *Ahwal Al Syakhshiyah* serta seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidimpuan.
4. Bapak Ahmatnizar, M.Ag selaku Pembimbing I yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Serta Bapak Adi Syahputra Sirait, M.H.I selaku pembimbing II yang juga telah menyedikan waktu untuk memberikan pengarahan , bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Drs. Syafri Gunawan, M.Ag selaku Pembimbing Akademik yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahannya dan bimbingan selama perkuliahan.
6. Bapak serta Ibu dosen IAIN Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., S.S., M.Hum selaku Kepala Perpustakaan serta Pegawai Perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi penulis untuk memperoleh buku-buku selama proses perkuliahan dan penyelesaian penulisan skripsi ini.
8. Orang tua tercinta, Ayahanda Abdul Bakar Nasution dan Ibunda Junaidah atas semua jasa, kesabaran serta doa-doanya yang selalu terjaga untuk penulis dan tidak lelah mendidik dan memberi cinta yang tulus kepada penulis.
9. Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat dan NNB Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan sebagai sumber data dalam penelitian ini sekaligus masyarakat yang memberi dukungan kepada penulis untuk membuat sebuah perubahan positif pada masyarakat melalui penulisan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat penulis yaitu Ucok Sugiarto, S.H., Bahrum Efendi Siregar, S.E., Ahmad Rosyidin Hasibuan, S.H., Ahmad Rizal Lubis, S.H, Faisal Abidin Harahap, S.E., Riski Anan Batubara, S.E,Ak.,Haryadi, S.Pd, Tagor Muda, S.Pd, Ilham Marzuki Siregar, S.H karena selalu menjadi tempat berbagi ilmu dan motivasi bagi penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

11. Syahril Efendy, S.E.I dan Nora Dewi Switri selaku abang dan kakak saya yang selalu menjadi panutan bagi saya dalam menjalankan kehidupan serta memotivasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini., Putri Novi Yani dan Eridah Nasution, Selaku Adik penulis tercinta yang menjadi Adik yang disiplin dan bijaksana serta memberi semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
12. Teman-teman *Ahwal Al Syakhshiyah* angkatan 2016 yaitu Gusti Gunawan, S.H, Ucok Sugiarto, S.H, Elma Ariska Sitompul, S.H, Adiansyah Rangkuti, S.H, Muhammad Sahron, S.H, Ahmad Rizal Lubis, S.H, Muhammad Ridwan, S.H, Mufida, S.H, Mita Auliya Lubis, S.H, Isa Yurida Tanjung, S.H, Rizki Marito Daulay S.H, Ilham Marzuki Siregar, S.H, Zuanda Pakpahan, S.H yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan dan penyusunan penulisan skripsi ini.
13. Sahabat-sahabati Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, sebagai sahabat yang selalu memberi dorongan kepada penulis dalam membagi waktu antara penyusunan skripsi ini dengan dunia aktivis.
14. Keluarga Besar Musthafawiyah Gunung Tua Sekitar (KBM GTS) yang selalu penyemangat dalam meneruskan pendidikan di IAIN Padangsidempuan dan Teman Berbagi Kisah selama di Pondok Pesantren Purba Baru Kabupaten Mandailing Natal.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena rahmat dan karunia- Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada penulis sehingga tidak menutup kemungkinan skripsi ini masih ada kekurangan.

Wallahul Muwwafiq Ila Aqwamith Thariq

Wassalaa Mu'alaikum Wr. Wb

Padangsidempuan, 28 Maret 2022
Penulis,

SAHRUL RAMADAN
NIM. 16 101 00014

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa ‘Arab ke bahasa latin.

Penulisan transliterasi ‘Arab-Latin di sini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	sa’	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
--- ◌◌---	Fathah	a	a
---- ◌◌--	Kasrah	i	i
-- ◌◌---	Dammah	u	u

Contoh:

كتب	→	<i>kataba</i>	يذهب	→	<i>yadzhabu</i>
سئل	→	<i>su'ila</i>	كرذ	→	<i>kuridza</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي-- ◌◌---	Fathah dan ya	ai	a dan i
و-- ◌◌---	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف → *kaifa* هول → *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

a. *Fathah* + huruf *alif*, ditulis = a dengan garis di atas, seperti:

رَجَال → *rijālun*

b. *Fathah* + huruf *alif layyinah*, ditulis = a dengan garis di atas, seperti:

مُوسَى → *mūsā*

c. *Kasrah* + huruf *ya' mati*, ditulis = i dengan garis di atas, seperti:

مُجِيب → *mujībun*

d. *Dammah* + huruf *wawu mati*, ditulis = u dengan garis di atas, seperti:

قُلُوبِ → *qulūbuhum*

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakah *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”.

b. Ta' Marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”

Contoh: طَلْحَةَ → *Talhah*

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh: رَوْضَةُ الْجَنَّةِ → *Raudah al-jannah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا → *rabbana* نَعَم → *na'ima*

6. Penulisan Huruf *Alif Lam*

a. Jika bertemu dengan huruf *qamariyah*, maupun *qomariyah* ditulis dengan metode yang sama yaitu tetapi ditulis *al-*, seperti:

الكريم الكبير → *al-karīm al-kabīr*

b. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf capital, seperti :

العزیز الحكيم → *al-Azīz al-hakīm*

c. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti :

يحبالمحسنين → *Yuhib al-Muhsinīn*

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شئ → *syai'un* أمرت → *umirtu*

8. Penulisan Kata atau Kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan kata sekata.

Contoh:

ونا الله لهو خير ارل آقزي → *Wa innallāha lahuwa khairu al-Rāziqīn*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد أ لارسول → *wamā Muhammadun illā Rasūl*

10. Kata yang sudah bahasa Arab yang sudah masuk bahasa Indonesia maka kata tersebut ditulis sebagaimana yang biasa ditulis dalam bahasa Indonesia. Seperti kata: al-Qur'an, hadis, ruh, dan kata-kata yang lain. Selama kata-kata tersebut tidak untuk menulis kata bahasa Arab dalam huruf Latin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN	
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Kegunaan Penelitian.....	3
E. Kajian Terdahulu.....	4
F. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Kesadaran Hukum.....	9
B. Pernikahan.....	20
C. Pernikahan dini.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
B. Jenis Penelitian.....	38

C. Metode Pendekatan	38
D. Sumber Data.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	42
G. Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	45
A. Temuan Umum.....	45
B. Temuan Khusus.....	50
1. Tokoh Agama	54
2. Tokoh Masyarakat	57
3. Tokoh Adat	59
4. <i>Naposo Nauli Bulung</i> (NNB)	60
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran- Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kajian Terdahulu.....	4
Tabel 2. Keadaan Penduduk Desa Gunung Tua Jae	47
Tabel 3. Keadaan Mata Pencaharian Desa Gunung Tua Jae.....	49
Tabel 4. Keadaan Pendidikan Penduduk Desa Gunung Tua Jae	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan yang kurang usia yang telah diatur dalam undang-undang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur batas usia pernikahan dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”. Dapat diartikan, apabila seseorang yang hendak melaksanakan perkawinan harus berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, yaitu 19 tahun baik pria dan wanita.¹

Adanya pembatasan usia minimal ini diharapkan tujuan perkawinan dapat terealisasi dengan baik, terhindar dari perpisahan serta dapat memperoleh anak cucu yang diharapkan, yaitu sehat jasmani dan rohani, karena apabila perkawinan dijalankan oleh pasangan yang telah memiliki kemampuan baik lahir maupun bathin setidaknya dalam menghadapi suatu permasalahan tidak akan emosi berlebihan dan dapat menyelesaikan dengan kepala dingin. Selain itu juga, dengan pembatasan usia minimal perkawinan dapat menahan naiknya kelahiran anak serta penambahan masyarakat. Selain itu juga dapat menurunkan banyak resiko pada ibu dan anak.²

¹ A, Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: al-Bayan, 1995), cet. Ke-2, hlm. 23

² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 59.

Kemudian supaya terealisasikan batas usia pernikahan ini tentu perlunya kesadaran itu sendiri di masyarakat terkhusus para orang tua agar memperhatikan anaknya baik lingkungan pergaulan dan pentingnya pemahaman masalah pernikahan.

Namun kenyataan masih ada yang terjadi kasus pernikahan dini. Hal ini juga terjadi pada masyarakat Desa Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, peneliti mendapatkan informasi dari Kepala desa Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan ada 5 kasus pernikahan dini yang terjadi selama Pandemi Covid-19 dimana orang yang melakukan pernikahan dini itu 1 laki-laki dan 4 perempuan yang semua tergolong masih dibangku sekolah.³

Untuk itu dari latar belakang masalah diatas, Maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN DINI PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA GUNUNG TUA JAE KECAMATAN PANYABUNGAN”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah di paparkan peneliti di atas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu Bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan pernikahan dini pada masa pandemi covid-19 di Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan?

³ Ikhsan, Kepala Desa, Wawancara di Kantor Kepala Desa Gunung Tua Jae, Pada Tanggal 12 Desember 2021, Pukul 14.00 WIB.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan pernikahan dini pada masa covid-19 di Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan peneliti ini dapat berguna sebagai berikut:

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan kepada penulis berupa wawasan, pengetahuan, dan pengalaman yang berkaitan dengan masalah yang diteliti secara teori maupun praktik yaitu tentang kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan pernikahan dini pada masa covid-19 di Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan.
2. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi pembelajaran dan bagi kalangan yang akan melakukan penelitian lebih lanjut terutama di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan dengan topik yang berhubungan dengan judul penelitian di atas.
3. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai catatan kepada masyarakat untuk koreksi agar dapat mengetahui dan menjalankan peraturan mengenai perlunya kesadaran hukum mengenai pernikahan dini.
4. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan pengetahuan dan wawasan kepada peneliti selanjutnya. Serta untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu *Ahwal Al- Syakhshiyah* di IAIN Padangsidempuan.

E. Kajian Terdahulu

Dalam kajian terdahulu penelitian yang berhubungan dengan kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan pernikahan dini pada masa pandemi covid-19 di Desa Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya dengan objek dan hasil yang berbeda-beda, maka peneliti dapat mengambil beberap kajian terdahulu untuk memperkuat penelitian ini. Adapun beberapa kajian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel. 1

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Neng Hilda Febriyanti (Jurnal PRO PATRIA, Vol, 4 No. 1 Tahun 2021) ⁴	Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	Dalam penelitian tersebut diperoleh informasi tentang perkawinan dibawah umur di Desa Pamengkang, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang masih terjadi yang disebabkan beberapa faktor-faktor yaitu, faktor tradisi atau kebiasaan masyarakat setempat, kekhawatiran terhadap gunjingan masyarakat ketika anak (perempuan) nya menjadi perawan tua (belum juga mendapatkan jodoh) jika tidak dikawinkan pada usia muda, 4faktor ekonomi yang lemah, pengangguran, pendidikan rendah dan putus sekolah.

⁴ Neng Hilda Febriyanti, "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" dalam Jurnal PRO PATRIA, Vol, 4 No. 1 Tahun 2021, hlm. 9

2.	Zulfa Mardiyatus Sholeha (jurnal JPPKn, Vol.4 No. 2 Tahun 2019) ⁵	Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum Perkawinan Dalam Penerapan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Deskriptif Pada Masyarakat Kelurahan Gombengsari Kecamatan Kalipuro Banyuwangi)	Dalam penelitian tersebut diperoleh informasi tentang pemahaman masyarakat terhadap undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan di bawah umur masih belum sepenuhnya mengerti mengenai undang-undang perkawinan. Orang tua seringkali mendapat tekanan dari masyarakatnya untuk segera menikahkan anaknya terutama bagi anak perempuan, karena nilai-nilai sosial budaya memandang tugas utama perempuan adalah berumah tangga, di dapur, menjadi istri, mengasuh anak. Jadi perkawinan di pandang sebagai kewajiban sosial, dan bukan karena pertimbangan-pertimbangan lainnya. Atau untuk menghindari hubungan seks pranikah. Masyarakat seakan tidak mau tahu bahwa ada Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 yang salah satu pasalnya yaitu pasal 7 yang menyatakan “perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita berusia 16 tahun
3.	Sitti Aminah	Implementasi	Dalam penelitian tersebut

⁵ Zulfa mardiyatus sholeha, “Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum Perkawinan Dalam Penerapan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Deskriptif Pada Masyarakat Kelurahan Gombengsari Kecamatan Kalipuro Banyuwangi)” dalam jurnal JPPKn, Vol.4 No. 2 Tahun 2019, hlm. 4.

	(Skripsi (Palopo: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2016) ⁶	Hukum Terhadap Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Desa Kalatiri Kab. Luwu Timur	diperoleh informasi tentang mereka beranggapan bahwa pernikahan dini adalah hal yang sering terjadi di desa Kalatiri dari tahun sebelumnya, karena adat dan kebudayaan yang telah masuk dalam kehidupan sosial masyarakat di desa Kalatiri. Pernikahan dini terjadi dikarenakan keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya, maka anak perempuannya di nikahkan dengan orang yang di anggap mampu.
4.	Agi Risa Solikhah (Skripsi (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia , 2014) ⁷	Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Tradisi Pernikahan Dibawah Umur Terhadap Hak Anak Menurut UU No.23 Tahun 2002 (Studi Kasus Di Desa Sampiran Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon)	Dalam penelitian tersebut diperoleh informasi tentang faktor adat atau kebiasaan yang turun temurun dilakukan masyarakat setempat melaksanakan pernikahan di bawah umur, faktor pengetahuan dan pemahaman yang kurang terhadap resiko melakukan pernikahan di bawah umur. Kemudian kekhawatirkan orang tua dalam pergaulan anak muda, faktor ekonomi yakni terlilit kemiskinan, ada pula yang disebabkan karena

⁶ Sitti Aminah, “Implementasi Hukum Terhadap Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Desa Kalatiri Kab. Luwu Timur)”, Skripsi (Palopo: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2016), hlm. 53.

⁷ Agi Risa Solikhah, “Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Tradisi Pernikahan Dibawah Umur Terhadap Hak Anak Menurut UU No.23 Tahun 2002 (Studi Kasus Di Desa Sampiran Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon)”, Skripsi (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia , 2014), hlm. 23.

			takut tidak laku, ataupun paksaan dari orang tua dan lain sebagainya tanpa menimbang dan memikirkan bagaimana dampak dari pernikahan dibawah umur terhadap hak anak.
--	--	--	--

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami materi dalam penelitian ini, adapun sebagai gambaran garis besar dari keseluruhan bab, perlu dikemukakan di dalam sistematika pembahasan. Adapun sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II adalah membahas tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari kesadaran hukum masyarakat, faktor-faktor yang berperan dalam kesadaran hukum masyarakat, upaya-upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, rukun dan syarat perkawinan, pengertian pernikahan dini, hukum menikahkan gadis di bawah umur, batas usia menurut fiqh, batas usia perkawinan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB III adalah metode penelitian yang terdiri dari waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik penjamin keabsahan data, teknik pengolahan dan

analisis data.

BAB IV adalah hasil penelitian yang meliputi temuan umum dan temuan khusus.

BAB V adalah penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kesadaran Hukum

1. Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran dalam diri tiap manusia timbul karena adanya dan bekerjanya akal budi dan nurani. Manusia dapat menyadari perbedaan antara dirinya dengan hal-hal lainnya, dan juga dapat melihat dan menyadari adanya perbedaan dan persamaan diantara hal yang lain, dan dengan itu mampu melakukan pengelompokan dan memisah-misahkan. Bekerjanya akal-budi, nurani dan pancaindera dalam kaitan satu dengan lainnya, menyebabkan manusia memiliki kesadaran dan kemampuan memahami realita yang ada. Dengan adanya dan bekerjanya akal budi dan nurani tersebut menyebabkan terbentuknya nilai-nilai dalam kesadaran manusia, dan dengan demikian manusia memiliki nilai-nilai dan kemampuan untuk menilai, memahami dan membedakan pengertian-pengertian: baik, buruk, salah, benar, adil, tidak adil, manusiawi, tidak manusiawi, bermoral, tidak bermoral, sopan, tidak sopan, boleh tidak boleh, layak, tidak layak, dan sebagainya. Semua ini terjadi dalam kesadaran manusia individual.⁸

Di dalam ilmu hukum dikenal adanya beberapa pendapat tentang kesadaran hukum. Perihal kata atau pengertian kesadaran hukum, ada juga yang merumuskan bahwa sumber satu-satunya dari hukum dan kekuatan

⁸ Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia* (Bandung: Genta Publishing, 2010), hlm.2.

mengikatnya adalah kesadaran hukum dan keyakinan hukum individu didalam masyarakat yang merupakan kesadaran hukum individu, merupakan pangkal dari pada kesadaran hukum masyarakat. Selanjutnya pendapat tersebut menyatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat adalah jumlah terbanyak dari pada kesadaran hukum individu sesuatu peristiwa tertentu.⁹

Pengertian kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁰

Sudikno Mertokusumo juga mempunyai pendapat mengenai kesadaran hukum yaitu kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Hal ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain.¹¹

⁹Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 147.

¹⁰Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 182.

¹¹Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat* (Yogyakarta: Liberti, 1981), hlm. 3.

Menurut AW. Widjaja definisi kesadaran hukum yaitu sadar diartikan sebagai merasa, tahu, ingat kepada keadaan yang sebenarnya, keadaan ingat akan dirinya. Kesadaran diartikan keadaan tahu, mengerti dan merasa akan dirinya. Hukum diartikan sebagai peraturan yang dibuat sesuatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak (manusia dan masyarakat) atau segala perundang-undangan, peraturan dan ketentuan dan sebagainya untuk mengatur hidup dalam masyarakat.¹²

Kemudian AW. Widjaja menyimpulkan bahwa kesadaran hukum merupakan keadaan dimana tidak terdapat benturan-benturan hidup dalam masyarakat, sehingga masyarakat disini dalam keadaan seimbang, selaras dan serasi. Kesadaran hukum diterima secara kesadaran bukan diterima sebagai paksaan, walaupun ada pengekangan dari luar diri manusia dan masyarakat sendiri dalam bentuk perundang-undangan, peraturan dan ketentuan.

Kesadaran hukum dikaitkan dengan tingkah laku masyarakat, karena yang menjadi titik tolak perhatian adalah manusia sendiri sebagai masyarakat. Kesadaran hukum banyak dihubungkan dengan perilaku masyarakat demi tujuan masyarakat itu sendiri. Hal ini akan tampak perilaku masyarakat itu melaksanakan atau mempraktekkan kesadaran hukum di dalam dirinya, yaitu pelaksanaan aturan, ketentuan perundangan

¹²AW. Widjaja, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila* (Jakarta: Era Swasta, 1984), hlm. 4.

dalam kaitannya dengan moral dan etik sesuai dengan adat dan kebiasaan.¹³

Suparman Marzuki membagi arti kesadaran hukum menjadi 2 (dua) bagian yaitu arti sempit dan arti luas. Kesadaran hukum dalam arti sempit adalah apa yang diketahui orang tentang apa yang hukum harus lakukan, harus tidak dilakukan dan tetap harus dilakukan. Sedangkan pengertian kesadaran hukum dalam arti luas adalah kesadaran hukum meliputi tidak hanya fenomena sudah menjadi tahu, akan tetapi juga lebih lanjut menjadi suatu kemantapan hati untuk mematuhi apa yang terjadi diperintahkan oleh hukum.¹⁴

Pada umumnya kesadaran hukum juga dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Dengan kata lain kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Agar terjadi suatu keserasian yang professional antara hukum yang diterapkan dengan kesadaran hukum dari masyarakat umum, maka peraturan itu sendiri harus rasional dan dilaksanakan dengan prosedur yang teratur dan wajar. Kesadaran hukum merupakan konsep dalam sosiologi hukum yang memiliki berbagai pengertian. Sosiologi hukum sangat berperan dalam upaya sosialisasi hukum demi untuk meningkatkan kesadaran hukum yang positif, bagi warga masyarakat secara keseluruhan, maupun dari kalangan penegak hukum.¹⁵

¹³ *Ibid.*, hlm. 4.

¹⁴ Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 246.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm.13.

2. Faktor-Faktor yang Berperan dalam Kesadaran Hukum Masyarakat

Pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Dengan lain perkataan, kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Tentang faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum, dapat dikemukakan sebagai berikut:¹⁶

a. *Compliance*

Compliance diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya, kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

b. *Identification*

Identification, terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut. Daya

¹⁶ R. Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum* (Bandung: Alumni, 1989), hlm.53.

tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, sehingga kepatuhanpun tergantung pada buruk baiknya interaksi tadi. Walaupun seseorang tidak menyukai penegak hukum akan tetapi proses identifikasi terhadapnya berjalan terus dan mulai berkembang perasaan-perasaan positif terhadapnya. Hal ini disebabkan, oleh karena orang yang bersangkutan berusaha untuk mengatasi perasaan-perasaan kekhawatirannya terhadap kekecewaan tertentu, dengan jalan menguasai obyek frustrasi tersebut dengan mengadakan identifikasi. Penderitaan yang ada sebagai akibat pertentangan nilai-nilai diatasinya dengan menerima nilai-nilai penegak hukum.

c. *Internalization*

Pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum dikarenakan secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah-kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau oleh karena dia mengubah nilai-nilai yang semua dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaidah-kaidah bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya.

- d. Kepentingan-kepentingan para warga masyarakat terjamin oleh wadah hukum yang ada.

Jadi dapat dikatakan bahwa seseorang mematuhi hukum dapat dikarenakan ia takut pada sanksi yang akan dikenakan apabila orang tersebut melanggar hukum. Atau mungkin juga seseorang mematuhi hukum karena kepentingan-kepentingannya terjamin oleh hukum, bahkan mungkin terjadi seseorang mematuhi hukum karena ia merasa hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang ada didalam dirinya.

Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Dengan demikian masyarakat mentaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang ada didalam masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini terjadi internalisasi hukum dalam masyarakat yang diartikan bahwa kaidah-kaidah hukum tersebut telah meresap dalam diri masyarakat. Terdapat empat indikator kesadaran hukum yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, yaitu:¹⁷

- a. Pengetahuan hukum

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.

Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang

¹⁷ *Ibid*, hlm. 56.

ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

b. Pemahaman hukum

Pemahaman hukum dalam arti disini adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu, tertulis maupun tidak tertulis, serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Pemahaman hukum tidak disyaratkan seseorang harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu peraturan tertulis yang mengatur perihal tertentu. Namun yang dilihat disini adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal, kaitannya dengan kehidupan yang ada dimasyarakat.

c. Sikap hukum

Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut ditaati. Sebagaimana kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat.

d. Pola perilaku hukum

Pola perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum karena disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dengan demikian sampai seberapa jauh kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum suatu masyarakat.

Keempat indikator diatas merupakan penunjukan tingkatan-tingkatan mengenai kesadaran hukum individu maupun masyarakat. Apabila individu atau masyarakat mengetahui hukum namun tidak menjalankannya dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukumnya masih kurang baik. Selanjutnya apabila seseorang atau masyarakat tidak mengetahui hukum tertulis namun menjalankan hukum tidak tertulis yang tumbuh di dalam lapisan masyarakat maka tingkat kesadaran hukumnya dinilai cukup baik. Bagi seseorang maupun masyarakat yang mengetahui hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis dan mereka menjalankannya maka tingkat kesadaran hukumnya baik.

Semakin tinggi kesadaran hukum seseorang, semakin tinggi juga ketaatan terhadap hukum yang ada. Dengan begitu dapat diharapkan kepentingan-kepentingan pribadi, kelompok, masyarakat, dan negara akan terjamin menurut hukum. Sebaliknya, apabila kesadaran hukum yang rendah cenderung pada adanya pelanggaran hukum dengan berbagai kemungkinan korban dan kerugian yang dideritanya. Semakin rendah kesadaran hukum, semakin banyak terjadinya pelanggaran hukum dan semakin tinggi jugakorbannya.¹⁸

3. Upaya-Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat

Suatu hukum yang ada di dalam masyarakat dapat dilaksanakan ataupun diterapkan tergantung pada individu. Berbagai peraturan hukum

¹⁸Achmad Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Bandung: Tarsito,1984), hlm. 206.

tersebut merupakan suatu pedoman bagi mereka demi terciptanya suatu kehidupan yang aman, tentram dan damai. Namun peraturan hukum yang ada tidak hanya dilaksanakan maupun diterapkan, melainkan harus dipahami isinya, dihormati, ditaati dan selanjutnya harus ditegakkan.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, demi terciptanya kesadaran hukum masyarakat yang semakin meningkat. Seperti yang dijelaskan oleh Chairuddin salah satunya yang sering dilakukan yaitu dengan cara penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Penyuluhan hukum secara langsung yaitu penyuluhan hukum yang berhadapan langsung dengan masyarakat, misalnya dengan berdiskusi ataupun ceramah.¹⁹ Sedangkan penyuluhan hukum secara tidak langsung yaitu penyuluhan hukum yang dilakukan dengan cara tidak berhadapan langsung dengan masyarakat melainkan melalui media perantara, seperti televisi, radio, bahan bacaan maupun melalui pesan moral yang ada pada film.

Zainuddin Ali menjelaskan bahwa usaha-usaha meningkatkan kesadaran hukum dalam sekelompok masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara supaya lebih memahaminya yaitu diuraikan sebagai berikut:

a. Pengetahuan Hukum

Suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan

¹⁹Ok Chairuddin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 102.

perundang-undangan tersebut telah berlaku dan masyarakat dianggap telah mengetahui adanya undang-undang tersebut.

b. Pemahaman Hukum

Masyarakat tidak hanya dituntut untuk mengetahui hukum, namun diperlukan untuk memahami tujuan dari peraturan perundang-undangan serta manfaat bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundang-undangan yang dimaksud.

c. Penaatan Hukum

Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat menaati hukum yang berlaku seperti halnya takut terhadap sanksi negatif apabila melanggar hukum tersebut, menjaga hubungan baik dengan penguasa, menjaga hubungan baik dengan rekan sesamanya, karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dan kepentingannya terjamin.

d. Pengharapan terhadap Hukum

Suatu norma hukum akan dihargai oleh masyarakat apabila mereka mengetahui, memahami, menaatinya. Artinya mereka secara nyata dapat merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.

e. Peningkatan Kesadaran Hukum

Peningkatan Kesadaran hukum dilakukan melalui penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang matang. Penyuluhan hukum bertujuan agar masyarakat mengetahui hukum-hukum tertentu sesuai masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi pada suatu saat.

Penyuluhan hukum harus berisikan hak dan kewajiban dibidang-bidang tertentu, serta manfaatnya bila hukum dimaksud ditaati.²⁰

B. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Nikah berasal dari kata nakaha, yankihu, nikahan yang berarti Mengumpulkan. Menurut bahasa, nikah berarti suatu ikatan (akad) perkawinan dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.²¹ Nikah juga berarti penggabungan dan percampuran, dan bisa juga berarti kebersamaan, berkumpul, dan menjalin ikatan antara suami istri. Sedangkan menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungannya menjadi halal. Nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya dan berarti hubungan badan dalam arti *majazi* (metafora).²²

Definisi nikah menurut syara' yang dikemukakan oleh Mohammad Asmawi adalah, melakukan aqad (perjanjian) antara calon suami dan istri agar dihalalkan melakukan "Pergaulan" sebagaimana suami istri mengikuti Norma, nilai-nilai sosial dan etika agama. Aqad dalam sebuah pernikahan merupakan pengucapan ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan pengucapan qabul dari pihak calon suami bisa diwakilkan.

Dalam kehidupan ini, semua makhluk hidup baik manusia, binatang ataupun tumbuh tumbuhan tidak bisa lepas dari pernikahan atau perkawinan. Ini merupakan sunnatullah (hukum alam) untuk kelangsungan hidup umat

²⁰ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005),. hlm. 67.

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm. 179.

²² Syaikh Hasan Ayyub, Penerjemah: M. Abduh, *Fikih Keluarga* cet ke-5 (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 13.

manusia, berkembang biaknya binatang-binatang dan untuk melestarikan lingkungan alam semesta.²³ Hal ini terdapat dalam Firman Allah SWT:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٤٩)

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami jadikan berjodoh-jodohan agar kamu sekalian mau berfikir.”²⁴

Juga terdapat dalam firman-Nya yang lain:

سُبْحٰنَ الَّذِي خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ (٣٦)

Artinya: “Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan segala, sesuatu berjodoh- jodohan, baik tumbuhan maupun diri mereka sendiri dan lain-lain yang tidak mereka ketahui.”²⁵

Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang di tetapkan syariat agama.

Orang yang melangsungkan sebuah pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu birahi yang bertengger dala tubuh dan jiwanya, melainkan untuk meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi di antara suami istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam.

Disamping itu, untuk menjalin tali persaudaraan diantara dua keluarga dari pihak suami dan pihak istri yang berlandaskan pada etika dan estetika yang bernuansa ukhuwah basyariyah dan islamiyah.²⁶

²³ Mohammad Asmawi, *Nikah dalam perbincangan dan perbedaan*, (Yogyakarta : Darrusalam, 2004), hlm.18.

²⁴ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan teremahannya* (Bekasi: Pustaka jaya Ilmu, 2014), hlm. 522.

²⁵ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan teremahannya* (Bekasi: Pustaka jaya Ilmu, 2014), hlm. 442.

Jadi, tujuan yang hakiki dalam sebuah pernikahan adalah mewujudkan mahligai rumah tangga yang sakinah yang selalu dihiasi mawaddah dan rahmah. Tujuan pernikahan termaktub secara jelas dalam firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu istri dari jenismu sendiri, supaya kamu bisa hidup tenang bersamanya dan Dia jadikan rasa cinta dan kasih sayang sesama kamu. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda (kekuasaan-Nya) bagi kaum yang berfikir.”²⁷

2. Dasar Hukum Pernikahan

Dalam perspektif Fikih, nikah disyariatkan dalam Islam berdasarkan al- Qur’an, as-Sunnah dan Ijma’. Ayat yang menunjukkan nikah disyariatkan adalah firman Allah dalam QS.an-Nisa ayat 3:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعًا

Artinya: “...maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua,

tiga, empat.”²⁸

Selanjutnya disebutkan dalam surah an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

²⁶ Mohammad Asmawi, *Nikah dalam perbincangan dan perbedaan*, (Yogyakarta : Darrusalam, 2004), hlm.19.

²⁷ Kementerian Agama, *Al-Qur’an dan terjemahannya* (Bekasi: Pustaka jaya Ilmu, 2014), hlm. 21.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 406.

Artinya: “ Dan kawinlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang- orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki dan hamba sahayamu yang perempuan...”²⁹

Adapun dari hadits Nabi SAW yang menerangkan masalah ini adalah hadits riwayat Abdullah bin Mas’ud ra:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (متفق عليه).

Artinya: “Hai para pemuda, barangsiapa yang mampu untuk menikahlah menikahlah, karena sesungguhnya menikah itu dapat menundukan pandangan dan menjaga kemaluan (dari perbuatan Zina) dan barang siapa yang tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa itu adalah sebuah penawar.” (muttafaqun alaih)³⁰

Dari segi ijma’, para ulama sepakat mengatakan nikah itu disyariatkan. Hukum asal suatu pernikahan adalah mubah, namun bisa berubah menjadi Sunnah, wajib, makruh dan haram. Perinciannya sebagaimana dibawah ini:

- a. Wajib hukumnya menurut jumbuh ulama bagi orang yang mampu untuk menikah dan kuatir akan melakukan perbuatan zina. Alasannya, dia wajib menjaga dirinya agar terhindar dari perbuatan haram.
- b. Haram hukumnya bagi orang yang yakin akan menzalimi dan membawa

²⁹ Kementerian Agama, *Al-Quran dan Teremahannya* (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm. 354.

³⁰ Imam Muhyiddin Annawawi, *Shahih Muslim* (Beirut: Darul Ma’rifah, 2007), hlm. 176.

mudarat kepada istrinya karena ketidakmampuan dalam member nafkah lahir dan batin.

- c. Sunnah hukumnya menurut jumhur ulama bagi yang apabila tidak menikah, sanggup menjaga diri untuk tidak melakukan perbuatan haram dan, apabila ia menikah ia yakin tidak akan mendzalimi dan membawa mudarat kepada isterinya.
- d. Makruh hukumnya bagi orang yang kuatir kan berbuat nista dan membawa mudarat kepada isterinya dan tidak merasa yakin dapat menghindari hal itu jika ia menikah, misalnya merasa tidak yakin dapat menghindari hal itu jika ia menikah, memberi perlakuan tidak baik kepada isteri serta merasa tidak terlalu berminat terhadap perempuan.³¹

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Di dalam melaksanakan proses pernikahan terdapat syarat rukun yang harus di penuhi. Keduannya terdapat perbedaan. Rukun nikah adalah merupakan bagian dari hakikat akan kelangsungan perkawinan seperti laki-laki, perempuan, wali, saksi dan sebagainya. Tanpa ada hakikat dari pernikahan semisal laki-laki atau perempuan tidak bisa dilaksanakan. Sedangkan syarat nikah adalah sesuatu yang pasti atau harus ada ketika pernikahan berlangsung, tetapi tidak termasuk pada salah satu bagian dari hakikat pernikahan, misalnya syarat saksi harus laki- laki, dewasa (baligh),

³¹ Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-fatwa Masalah Pemilahan dan keluarga* (Jakarta : Graha Paramuda, 2008), hlm. 8.

berakal, dan sebagainya.³²

a. Calon Pengantin Laki-laki dan Perempuan

Salah satu unsur penting dalam keabsahan nikah adalah pasangan calon suami istri. Namun untuk mengetahui layak atau tidak mereka melangsungkan pernikahan, dapat diketahui melalui kriteria berikut ini:

1. Calon suami diharuskan memiliki kriteria berikut ini:

- a) Keahlian bertindak. Artinya calon suami tersebut harus mampu melakukan sendiri akad itu, baik terhadap dirinya maupun terhadap lain. Dan disyaratkan sudah mumayyiz.
- b) Dapat mendengar perkataan. Maksudnya setiap dari keduanya dapat mendengar perkataan satu sama lain atau yang serupa dengan itu, seperti menulis perihal akad jika si wanita tidak ditempat.³³

2. Adapun calon istri disyaratkan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Benar-benar seorang wanita artinya di ketahui dengan jelas- jenis kelaminnya.
- b) Statusnya diketahui dengan pasti bahwa ia bukan wanita yang haram dinikahi.³⁴

b. Wali

Wali memegang peranan penting terhadap kelangsungan suatu pernikahan. Menurut Maliki dan Syafi'i, bahwa keberadaan wali adalah

³² Mohammad Asmawi, *Nikah dalam perbincangan dan perbedaan*, (Yogyakarta : Darrusalam, 2004), hlm. 50.

³³ Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dan keluarga*, (Jakarta : Graha Paramuda, 2008), hlm. 28.

³⁴ *Ibid.*, *Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dan keluarga*, hlm. 29.

termasuk salah satu rukun nikah. Sedangkan pendapat Hanafi dan Hanbali bahwa wali merupakan salah satu syarat-syarat nikah. Suatu pernikahan tanpa di hadiri oleh wali dari pihak perempuan adalah tidak sah atau batal. Adapun perbedaan dua pendapat di atas hanya tentang nama saja, beda dalam menyebutkan termasuk syarat atau rukun. Sedangkan akibatnya adalah sama, bahwa suatu pernikahan tanpa kehadiran wali dari pihak perempuan adalah batal atau tidak sah.³⁵

Tidak sembarang orang bisa menjadi wali karena bertanggung jawab terhadap sahnya akad nikah yang dilangsungkan. Para ulama mazhab yang empat: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali sepakat bahwa syarat-syarat yang menjadi wali adalah Islam, baligh, berakal sehat. Syarat lainnya, menurut Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, orang yang berhak menjadi Wali adalah harus laki-laki. Disamping itu seorang yang menjadi wali harus tertanam dalam jiwanya sikap adil, bukan orang yang termasuk katagori fasik.

c. Saksi

Sahnya suatu pernikahan (akad nikah) harus dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki. Ini pendapat mayoritas ulama, namun masih ada perbedaan tentang keberadaan saksi-saksi yang berkaitan dengan identitasnya. Keberadaan dua orang saksi dalam pernikahan berlandaskan kepada hadits Nabi Muhammad SAW : “ *Pernikahan tidak sah kecuali ada wali dan dua orang saksi yang adil.* ” (HR. Ahmad)

³⁵ Mohammad Asmawi, *Nikah dalam perbincangan dan perbedaan*, (Yogyakarta : Darrusalam, 2004), hlm. 60.

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang dua orang saksi yang harus menghadiri upacara pernikahan sehingga akad nikah yang diucapkan itu benar-benar sah. Kesepakatan para ulama ini terutama kalangan ulama salaf, berdasarkan kepada keshahihan hadist di atas. Identitas dua orang saksi, menurut Maliki dan Syafi'i, adalah harus berkelamin laki-laki, muslim, adil, baligh, berakal, melihat, mendengar, dan mengerti tujuan akad nikah. Sedangkan pendapat Hanafi dan Hanbali bahwa dalam akad nikah di hadiri satu orang saksi laki-laki dan dua orang perempuan. Dua saksi dari jenis perempuan adalah sama kualitas kesaksiannya dengan seorang laki-laki.

d. Shigat

Salah satu rukun nikah adalah Shigat (adanya akad Nikah). Pengucapan akad Nikah (ijab), menurut syafi'i, harus terlebih dahulu oleh wali pihak perempuan atau wakilnya, kemudian dijawab (kabal) oleh pihak laki-laki (calon suami) atau wakilnya. Syarat ijab-kabal, menurut Syafi'i dan Hanbali harus menggunakan lafal yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits, yaitu lafal inkah dan tazwij atau menggunakan terjemahannya nikah dan kawin.

Sedangkan pendapat Hanafi, bahwa lafal ijab-kabal tidak harus menggunakan lafal yang termaktub dalam al-Qur'an dan Hadits. Bahkan dia membolehkan lafal hibah, sedekah, tamlik (member kepemilikan), dan sebagainya.

Pendapat ini juga berpedoman pada salah satu riwayat yang

menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah menggunakan lafal (Aku Milikkan dia kepadamu). Hanafi memberikan argumentasi bahwa lafal inkah (nikah) atau tazwij (kawin) adalah kata kiasan.

Salah satu sahnya Ijab Kabul dalam suatu pernikahan, menurut Syafi'i, Maliki dan Hanbali, harus berlangsung dalam satu majlis dan rentang waktu antara ijab dan Kabul harus tidak berselang lama, serta lafal yang diucapkan itu harus didengar oleh dua belah pihak, demikian juga harus didengar oleh minimal dua orang saksi. Sedangkan pendapat Hanafi, rentang waktu ucapan antara ijab dan Kabul boleh lama asalkan masih berada dalam satu majlis.³⁶

C. Pernikahan Dini

1. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan Dini atau sering disebut dengan Pernikahan Di Bawah Umur adalah Pernikahan yang dilakukan antara pria dan wanita yang masih Belum mencukupi umur yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang. Pada dasarnya istilah di bawah umur lahir karena adanya pembatasan usia minimal seseorang diizinkan untuk melakukan pernikahan.³⁷

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur batas usia pernikahan dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun". Dapat diartikan, apabila

³⁶ *Ibid.*, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, hlm. 52-61.

³⁷ A, Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: al-Bayan, 1995), cet. Ke-2, hlm. 23.

seseorang yang hendak melaksanakan perkawinan harus berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, yaitu 19 tahun baik pria dan wanita.³⁸

2. Hukum menikahkan Gadis di bawah Umur

Hukum menikah dengan gadis di bawah umur menurut para ulama mazhab, adalah boleh meskipun tanpa minta izin kepada anak yang bersangkutan. Namun, orang yang boleh menikahkan adalah orang yang berkedudukan sebagai wali mujbir, sedangkan wali yang lain tidak diperkenankan.

Berbeda pendapat dengan Ibnu Hazm dari kalangan ulama ahli Zhahir dan Ibnu Syubrumah yang menyatakan bahwa seorang ayah tidak boleh menikahkan anak perempuannya yang masih kecil dan berusia muda. Tetapi kalau anak perempuannya itu sudah baligh maka seorang ayah diperbolehkan menikahkannya dengan syarat harus minta persetujuan terlebih dahulu kepada anak yang bersangkutan.

Kelompok ini mengajukan argumentasi bahwa hadist yang menjelaskan pernikahan Siti Aisyah ra dengan Rasulullah Saw itu terjadi ketika beliau dan Siti Aisyah ra masih di Mekkah, belum hijrah ke Madinah dan Negara Islam belum berdiri. Di samping itu, belum ada kebijakan atau perintah dari Nabi sendiri yang berkaitan dengan permintaan izin terlebih dahulu kepada anak perempuan yang bersangkutan jika ingin dinikahkan oleh walinya. Atau hal ini (pernikahan Nabi Muhammad Saw dengan Aisyah ra) termasuk kategori khususiyah (tertentu) bagi Rasulullah Saw

³⁸ A, Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: al-Bayan, 1995), cet. Ke-2, hlm. 23

sendiri dan tidak bisa dijadikan dalil untuk umum, sebagaimana Nabi Saw di bolehkan beristri lebih dari empat perempuan. Karena itu umatnya tidak boleh mengikuti Nabi Saw yang berkaitan dengan khususiyah itu, dan hal ini juga berlandaskan pada kaidah usul fiqh yang artinya:

“Menghimpun (beberapa dalil) jika ada kemungkinan.”

Kalau kita amati dan mengadakan suatu pertimbangan dan kajian bahwa pendapat dari Ibnu Hazm dan Ibnu syubramah lebih adaptasi dan sesuai dengan para dokter yang melarang pernikahan usia muda, karena kehamilan Ibu muda sangat membahayakan kondisi dirinya dan jabang bayinya.

Di tinjau dari perspektif ilmu psikologi pernikahan di usia muda sangat tidak menguntungkan dari segi kematangan mental dalam memasuki kehidupan dunia yang luas untuk berintegrasi sosial dengan masyarakat sekitarnya.

3. Batas Usia Menurut Fiqh

Pernikahan di Bawah Umur atau Pernikahan Dini dalam perspektif fikih adalah Pernikahan laki-laki atau perempuan yang belum baligh. Apabila batasan baligh itu ditentukan dengan hitungan tahun, maka perkawinan di bawah umur adalah perkawinan dibawah usia 15 Tahun menurut mayoritas ahli Fiqh, dan di bawah usia 17 Tahun atau 18 tahun menurut Abu Hanifah.

Adapun Hukum melakukan Pernikahan dibawah umur, menurut mayoritas besar ulama fiqh-Ibnu Mundzir menyatakan sebagai Ijma' (konsensus) ulama Fiqh dan mengesahkan perkawinan dibawah Umur.

Menurut mereka, untuk masalah perkawinan, kriteria baligh dan Berakal bukan merupakan persyaratan bagi keabsahannya, beberapa argumen yang dikemukakan antara lain adalah sebagai Berikut:

a. Al-Qur'an, Surah at-Thalaq ayat 4:

وَأَلْيَ يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نَسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَأَلْيَ لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: “mereka perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) diantara perempuan-perempuan jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa Iddah mereka adalah tiga bulan, dan begitu pula perempuan-perempuan yang belum haid...”³⁹

Ayat ini berbicara mengenai masa Iddah (masa Menunggu) bagi perempuan-perempuan yang sudah menopause dan bagi wanita yang belum haid. Masa iddah bagi kedua kelompok perempuan ini adalah tiga bulan. Secara tidak langsung ayat ini juga mengandung pengertian bahwa perkawinan bisa dilaksanakan pada perempuan pada usia belia atau remaja, karena iddah hanya bisa dikenakan kepada orang-orang yang sudah menikah dan bercerai.⁴⁰

Ayat lain adalah dalam surat an-Nur : 32 berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ...

Artinya: “Dan kawinlah orang-orang yang sendirian diantara kamu...”⁴¹

³⁹ Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm. 558.

⁴⁰ Muhammad Husein, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kyai atas wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), cet ke 1, hlm. 69.

⁴¹ Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm. 354.

Kata “al-ayama” didalamnya meliputi pengertian perempuan dewasa dan perempuan muda atau belia. Ayat ini secara eksplisit memperkenankan atau bahkan menganjurkan kepada wali untuk mengawinkan mereka.

b. Perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan ‘Aisyah yang masih belia.

Dalam hadits disebutkan: ”*Sesungguhnya Nabi Mengawini (‘Aisyah) pada saat usianya 6 tahun dan menggaulinya pada saat usianya 9 tahun dan hidup bersama selama 9 tahun.*” Riwayat Al-Khamsah. Imam Muslim menambahkan “pada saat nabi meninggal usia Aisyah saat itu adalah 18 tahun.”⁴²

c. Diantara para sahabat Nabi SAW, ada yang mengawinkan putera-puterinya atau keponakannya yang dianggap belia. Seperti Abu Bakar mengawinkan anak perempuannya yang bernama Ummi Kultsum dengan Umar Bin Khattab. Ummi Kultsum ketika itu juga masih belia.⁴³ Urwah bin Zubair juga mengawinkan anak perempuan saudaranya dengan anak laki-laki saudaranya yang lain, kedua keponakan itu sama-sama masih dibawah umur.⁴⁴

Adapun syarat dan rukun perkawinan di bawah umur tidak berbeda dengan perkawinan pada umumnya, yaitu seperti yang telah dijelaskan pada bagian terdahulu. Namun demikian, menurut penulis perlu di kemukakan

⁴² Mansur ‘Ali Nasif, *Al-Taj Al-Jami’ Al Ushul Fi Ahadits Al-Rasul* (Beirut: Dar-al-Kutub al- ‘Arabiyah), jilid II, hlm. 259.

⁴³ Ibnu Qudamah, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad, *Al-Mughni* (Beirut: Dar-al Fikr, 1405H), Juz VI, hlm. 487.

⁴⁴ Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Beirut: Dar Al-Maktabah), Juz IX, hlm. 6683.

bahwa dalam mazhab syafi'i, Maliki, dan Hanbali di kenal istilah hak ijbar bagi wali Mujbir.

Adapun wali mujbir adalah orang tua perempuan yang dalam mazhab Syafi'i adalah ayah, atau kalau tidak ada ayah ada ayah-kakek. Hak ijbar adalah hak ayah atau kakek untuk mengawinkan anak perempuannya baik yang sudah dewasa maupun masih berupa belia, tanpa harus mendapat persetujuan atau izin dari anak perempuan tersebut, asal dia bukan berstatus janda.⁴⁵

Berbeda dengan pendapat ini adalah pandangan Mazhab Hanafi, menurut pandangan ini, hak ijbar ini hanya diberlakukan terhadap anak perempuan dibawah umur dan tidak terhadap perempuan yang sudah dewasa (balighah). Tegasnya berdasarkan ketentuan ini, para wali memiliki hak untuk mengawinkan anak-anaknya yang masih dibawah umur baligh, meski tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Kaitannya dengan peran wali dan persetujuan wanita (calon Isteri) Abu Hanifah berpendapat, adalah bahwa persetujuan wanita gadis (balighah) atau janda harus ada dalam perkawinan. Sebaliknya jika mereka menolak, maka akad nikah tidak boleh dilaksanakan, meskipun oleh bapak.

Walaupun demikian, hak ijbar ayah atau kakek tidak dengan serta merta dapat dilaksanakan dengan sekehendaknya saja. Mazhab As-Syafi'iyah mengatakan bahwa untuk bisa mengawinkan anak laki-laki di

⁴⁵ Muhammad Husein, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kyai atas wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKIS, 2001), cet ke 1, hlm. 70.

bawah umur diisyaratkan adanya kemaslahatan. Sedangkan untuk perempuan di perlukan beberapa syarat, antara lain:

- a. Tidak adanya permusuhan yang nyata antara dia (perempuan) dengan walinya, yaitu ayah atau kakek.
- b. Tidak ada permusuhan (kebencian) yang nyata antara dia dengan calon suaminya.
- c. Calon suami harus sekufu' (sesuai/setara)
- d. Calon suami mampu memberikan maskawin yang pantas.⁴⁶
- e. Tidak dinikahkan dengan laki-laki yang menjadikannya menderita dalam pergaulannya, seperti dengan laki-laki tuna netra, tua renta, dan sebagainya.

4. Batas Usia Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan

Batas Usia yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Adapun menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2019 dalam pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa: Perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.

Selain batasan Umur yang telah disebutkan dalam Undang-undang, ada pendapat lain yang mengemukakan tentang usia ideal kedewasaan seseorang, di antara pendapat tersebut adalah :

⁴⁶ Muhammad Husein, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kyai atas wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKIS, 2001), cet ke 1, hlm. 70-71.

- a. Marc Hendry mengemukakan bahwa perkawinan sebaiknya dilakukan antara usia 20 sampai 25 tahun bagi wanita dan 25 sampai 30 tahun bagi Pria. Tinjauan ini didasarkan atas pertimbangan kesehatan para calon mempelai.⁴⁷
- b. Sarlito Wirawan Sarwono, melihat usia kedewasaan untuk siapnya seseorang memasuki hidup berumah Tangga harus di Perpanjang menjadi 20 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria. Hal ini diperlukan karena zaman modern menuntut untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan, baik dari segi kesehatan maupun tanggung jawab sosial.⁴⁸

Berapapun usia seseorang melangsungkan perkawinan, pada dasarnya harus memiliki kematangan fisik dan psikis sebelum mengarungi Bahtera rumah tangga, karena didalam rumah tangga pasti akan ada cobaan yang nantinya akan menguras emosi dan keegoaan dari masing-masing pasangan. Untuk itu, tanpa kematangan dan kedewasaan makarumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah tampaknya akan sulit terwujud.

Setelah itu terdapat Asas-asas dalam Undang-undang perkawinan yang mengharuskan setiap pasangan yang akan melangsungkan perkawinan harus adanya kematangan dari calon mempelai, sesuai dengan asas-asas dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu :

⁴⁷ Bakri Hasbullah, *Kumpulan Lengkap Undang-undang Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 6.

⁴⁸ Sarlito Wirawan Sarwono, *Membina Perkawinan yang Berbahagia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), hlm. 10.

- a. Asas sukarela,
- b. Asas Partisipasi keluarga,
- c. Asas Perceraian di persulit,
- d. Asas Poligami dibatasi dengan ketat,
- e. Asas Kematangan Calon Mempelai,
- f. Asas Memperbaiki Derajat Kaum Wanita,
- g. Asas Legalitas,
- h. Asas (prinsip) selektivitas.⁴⁹

Dan apabila di sederhanakan, asas perkawinan itu mengandung pengertian Bahwa :

- a. Tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- b. Sahnya Perkawinan sangat Tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
- c. Asas Monogami.
- d. Calon suami dan Isteri harus dewasa jiwa raganya.
- e. Mempersulit perceraian.
- f. Hak dan kedudukan suami Isteri adalah seimbang.⁵⁰

Dalam hal ini, masalah usia perkawinan berkaitan erat dengan asas pada point yang keempat yakni “Calon Suami dan Isteri harus matang jiwa dan raganya”. Penjelasan nya adalah bahwa calon suami isteri harus matang jiwa dan raganya adalah untuk melangsungkan perkawinan yang

⁴⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), cet ke 2, hlm. 6.

⁵⁰ Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta : Rajawali Press, 2004), hlm. 173.

mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian.⁵¹ Kematangan yang dimaksud adalah kematangan umur perkawinan, kematangan berfikir dan bertindak.

Prinsip tersebut pun erat kaitannya dengan masalah kependudukan. Karena dengan adanya pembatasan umur pernikahan bagi wanita maka diharapkan laju kelahiran dapat ditekan semaksimal mungkin. Ternyata bahwa batas usia yang rendah bagi wanita untuk menikah mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Dengan demikian program keluarga Berencana dapat berjalan seiring dengan undang-undang perkawinan ini.⁵²

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Kencana, 2007), cet ke-2, hlm. 26.

⁵² DEPAG, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (DEPAG: Dirjen BIMAS Islam & Penyelenggaraan Haji, Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2001), hlm. 3.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan. Dan yang menjadi fokus penelitiannya adalah tentang kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan pernikahan dini yang terjadi di Desa Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan mulai bulan November 2021 sampai dengan Februari 2022.

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif disebut penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi dan mendeskripsikan peristiwa, kejadian yang terjadi di lapangan sesuai dengan fakta yang ditemukan.⁵³ Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, akurat, dan karakteristik mengenai populasi tertentu.

C. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah metode pendekatan yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat

⁵³Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Aplikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 49-50

sekarang dan menggambarkan atau memaparkan apa adanya suatu objek yang diteliti di lapangan.⁵⁴

D. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh. Data merupakan hasil pencatatan baik berupa fakta maupun angka yang diperoleh dari suatu peristiwa yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yang berkaitan. Adapun sumber data yang dimaksud ialah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya yaitu data pertama yang diperoleh dari pihak pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain.⁵⁵ Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah masyarakat yaitu Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan NNB (*Naposo Nauli Bulung*) di desa Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian untuk memperkuat sumber data primer.⁵⁶ Sumber data

⁵⁴ *Ibid.*, *Metode Penelitian Kalitatif Teori dan Aplikasi*, hlm, 35.

⁵⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), hlm. 129

⁵⁶ S. Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 144.

sekunder dalam penelitian ini adalah Kepala Desa dan dokumen-dokumen resmi, buku-buku hukum baik itu jurnal dan artikel yang ada hubungannya dengan penelitian ini maupun hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya.⁵⁷ Pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, antara lain penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data.

Untuk mencapai hasil penelitian yang *valid* dan *reliabel*, maka diperlukan data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta menggunakan metode yang sesuai untuk data tersebut. Dengan mempertimbangkan jenis data yang diperlukan, maka peneliti memanfaatkan beberapa metode yang relevan dalam pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah merupakan metode pengumpulan data informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula, yang mana wawancara merupakan

⁵⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 222.

kontak langsung dengan tatap muka antara peneliti dengan yang diteliti yang bertujuan untuk memperoleh data tentang masalah yang diteliti.⁵⁸

Melalui wawancara mendalam bisa digali apa yang tersembunyi disanubari seseorang, apakah yang menyangkut masa lampau, masa kini dan masa mendatang. Wawancara terstruktur sebagaimana yang lazim dalam tradisi survei kurang memadai. Yang diperlukan adalah wawancara yang tak terstruktur yang bisa secara leluasa melacak keberbagai segi dan arah guna mendapatkan informasi yang selengkap mungkin. Dengan begitu *understanding of understanding* bisa terpenuhi secara memadai. Walaupun pewawancara bertujuan mendapatkan perspektif partisipan, mereka harus ingat bahwa mereka perlu mengendalikan diri sehingga tujuan penelitian dapat dicapai dan topik penelitian tergalai.⁵⁹

Dalam penelitian ini yang akan diwawancarai adalah Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan NNB (*Naposo Nauli Bulung*) akan diwawancarai tentang bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan pernikahan dini di desa Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data lainnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumen merupakan sumber data

⁵⁸Burhan Bungin, Ed. Sanafiah, *Pengumpulan dan Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 67.

⁵⁹Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, dan Penelitian Pengembangan* (Bandung: Citapustaka Media, 2014), hlm. 127.

yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa undang-undang perkawinan dan browsur-browsur yang memberikan informasi untuk proses penelitian.⁶⁰ Teknik dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data untuk mengumpulkan bukti-bukti atau keterangan-keterangan suatu hal.

Dokumentasi adalah sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, berita yang semuanya itu memberikan informasi untuk proses penelitian.⁶¹

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk memperoleh data, penelitian menggunakan teknik triangulasi yaitu pemeriksaan, memperhatikan sesuatu yang lain diluar data keperluan, pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu dengan cara sebagai berikut:

1. Membandingkan data dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.
3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi atau dokumen yang berkaitan.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan.

⁶⁰Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 103.

⁶¹Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, dan Penelitian Pengembangan* (Bandung: Citapustaka Media, 2014), hlm. 129.

G. Teknik Pengolahan Dan Analisa Data

Adapun dalam pengolahan data peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan data dan informasi yang berlandaskan fakta-fakta yang diperoleh dari lapangan mengenai Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap larangan pernikahan dini pada masa pandemi – covid 19 di Desa Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan.

Tujuan analisis data adalah untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, mengkategorikan, menemukan teori dari data yang ada.

1. Klasifikasi data yaitu suatu data yang sesuai dengan topik-topik pembahasan. Topik pembahasan dalam penelitian ini mengenai kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan pernikahan dini pada masa pandemi – covid 19 di Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan.
2. *Editing data* yaitu tahapan memeriksa kembali data-data yang diperoleh baik dari segi kelengkapannya dan relevansinya dengan masalah yang dibahas. Dalam penelitian ini melakukan *editing* terhadap catatan-catatan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan berbagai pihak dan tokoh-tokoh yang dilakukan di Desa Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan, apakah data-data tersebut bisa dipakai atau tidak dalam pengolahan data.
3. Reduksi data yaitu memeriksa data informasi yang telah didapat dari lapangan, agar validitas data tersebut dapat diakui dan digunakan dalam

penelitian. Setelah mendapatkan jawaban dari subjek penelitian yang diwawancarai, maka dilakukan pemeriksaan ulang dengan menyerahkan hasil wawancara kepada subjek penelitian (informasi) yang telah diwawancarai. Hal ini dilakukan peneliti untuk menjamin validitas data ulang yang diperoleh dan mempermudah peneliti dalam menganalisis data di Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan.

4. Deskripsi data yaitu proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dan observasi dengan subjek penelitian. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca atau ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.

Dalam proses ini, peneliti mengelompokkan data yang diperoleh dari wawancara dan data yang diperoleh melalui observasi yang telah dilakukan sebelumnya. Data tersebut berkaitan dengan identitas subjek penelitian yang diperoleh .

5. Menarik kesimpulan yaitu merangkum uraian penjelasan dalam susunan yang singkat padat, setelah data terkumpul lalu disimpulkan untuk menjadikan informasi yang disajikan secara jelas serta mudah dipahami oleh pembaca. Dipaparkan pada latar belakang masalah dalam hal ini, peneliti melakukan analisis data setelah peneliti mendapatkan data dari lapangan.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

1. Letak Geografis Lokasi Penelitian

Gunung Tua Jae adalah desa yang berada di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Desa Gunung Tua Jae berada \pm 2 Kilometer dari Panyabungan sebagai pusat Kecamatan. Akses menuju desa Gunung Tua Jae sangat mudah karena terletak di jalan lintas Sumatera sehingga memungkinkan menjangkaunya. Secara Geografis desa Gunung Tua Jae berbatasan dengan:

1. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Manyabar
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Iparbondar
3. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Gunung Tua Tonga
4. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Lumban Pasir

Desa Gunung Tua Jae sebagian besar terdiri dari daerah pemukiman, perkebunan rakyat dan area persawahan. Kondisi alamnya adalah area dataran rendah dan perbukitan sehingga cocok untuk area perkebunan dan pertanian. Area perkebunan masyarakat sebagian besar ditanami karet dan kelapa, sedangkan area pertanian masyarakat sebagian besar dijadikan persawahan dan ditanami padi yang merupakan sumber utama penghasilan masyarakat.

Masyarakat desa Gunung Tua Jae mayoritas atau sekitar 80% petani sedangkan 20% nya pekerjaan lainnya (guru, pekerja kantor dan lainnya).

2. Keadaan Penduduk

Keadaan penduduk di Desa Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal berjumlah 1496 jiwa yang terdiri dari 642 laki-laki dan 844 perempuan.⁶²

Tabel. 2
Keadaan Penduduk Desa Gunung Tua Jae Kecamatan
Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal


No.	Kepala Lorong (Keplor)	Jumlah KK	Jumlah Jiwa	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
1	1	105	293	Laki-laki	642
2	2	98	123	Perempuan	822
3	3	114	370		
4	4	78	145		
5	5	112	297		
6	6	89	130		
7	7	39	106		
Jlh		635	1464		

3. Struktur Pemerintahan Desa Gunung Tua Jae Kecamatan

Panyabungan

Uraian di bawah ini merupakan bagan Struktur Pemerintahan Desa Gunung Tua Jae yang dipimpin oleh Kepala Desa yaitu Ikhsan, S. Pd :

⁶² Sumber: Data Administrasi Desa Gunung Jae Kecamatan Panyabungan



Sumber: Data Administrasi Desa Gunung Jae Kecamatan Panyabungan

4. Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Bila ditinjau dari mata pencaharian penduduk Desa Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 3
Keadaan Mata Pencaharian Penduduk Desa
Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan
Kabupaten Mandailing Natal

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani/Buruh Tani	391
2	Pedagang	110
3	Pekerja lainnya	96
4	PNS	92
	Jumlah	717

Sumber: Data Administrasi Desa Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan

Masyarakat desa Gunung Tua Jae mayoritas atau sekitar 80% petani sedangkan 20% nya pekerjaan lainnya (guru, pekerja kantor dan lainnya).

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk Desa Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal adalah Petani/buruh tani.

5. Keadaan Penduduk berdasarkan Pendidikan

Sedangkan masalah pendidikan di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan dapat dilihat dari table berikut:

Tabel 4

No	Nama Tamatan	Jumlah/Orang	Persentasi
1	Belum Sekolah	240	16,3%
2	SD/MDA	281	19,1%
3	SLTP Sederajat	340	23,2%
4	SLTA Sederajat	494	33,7%
5	Diploma	21	1,4%
6	S 1	30	2,0%
7	Tidak sekolah	58	3,9%
	Jumlah	1464	100%

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa penduduk Desa Gunung Tua Jae Kecamatan dapat diketahui bahwa 16,3% penduduknya belum sekolah, 19,1% mempunyai pendidikan Sekolah Dasar, 23,2 % tingkat pendidikannya SLTP, 33,7 % tingkat pendidikan masyarakatnya lulus SLTA, 1,4% tamatan Diploma, 2,0% tingkat perguruan tinggi, dan 3,9 % tidak sekolah.

Untuk menunjang pendidikan di Desa Gunung Tua Jae terdapat satu buah Sekolah Dasar, satu buah Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA). Dan untuk mereka yang ingin menempuh ke jenjang yang lebih tinggi/ Universitas mereka menuju ke kota-kota atau di daerah sendiri seperti Mandailing Natal, Padangsidempuan, Medan, dan Kota lainnya.

6. Keagamaan

Apabila dilihat dari segi agama, masyarakat Gunung Tua Jae adalah mayoritas muslim. agama merupakan fitrah manusia, sehingga setiap manusia, membutuhkan agama sebagai pedoman dan penuntun dalam hidupnya untuk mencapai keselamatan di dunia maupun di akhirat. berdasarkan pengamatan peneliti, masyarakat Gunung Tua Jae merupakan masyarakat yang religious hal ini dapat dilihat dari kegiatan masyarakat sehari-hari seperti sholat berjamaah di mesjid, adanya pengajian mingguan ibu-ibu, adanya pengajian pemuda, adanya pengajian anak-anak. Dan dilihat dari cara berpakaian masyarakat Gunung Tua Jae Pada umumnya masih berpakaian yang sopan.

Dalam rangka menjalankan ajaran agama, sarana ibadah adalah yang terpenting, Dengan adanya rumah ibadah di Kelurahan ini menunjukkan kepedulian terhadap agamanya. Dilihat dari segi jumlah penduduk dan kondisi wilayahnya. Untuk sarana ibadah terdapat 1 Mesjid satu-satunya adalah Masjid Al- Ikhlas dan penduduk Desa Gunung Tua Jae mayoritas muslim. Dan mayoritas penduduknya suku Mandailing.

B. Temuan Khusus

Untuk melihat kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan pernikahan dini pada masa pandemi covid-19 di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan.

Bila di lihat dari pengertian kesadaran hukum masyarakat itu manusia memiliki nilai-nilai dan kemampuan untuk menilai, memahami dan

membedakan pengertian-pengertian: baik, buruk, salah, benar, adil, tidak adil, manusiawi, tidak manusiawi, bermoral, tidak bermoral, sopan, tidak sopan, boleh tidak boleh, layak, tidak layak, dan sebagainya. Semua ini terjadi dalam kesadaran manusia individual.

Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Dengan demikian masyarakat mentaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang ada didalam masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini terjadi internalisasi hukum dalam masyarakat yang diartikan bahwa kaidah-kaidah hukum tersebut telah meresap dalam diri masyarakat. Terdapat empat indikator kesadaran hukum yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, yaitu.⁶³

1. Pengetahuan hukum

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

2. Pemahaman hukum

Pemahaman hukum dalam arti disini adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu, tertulis maupun tidak tertulis, serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang

⁶³ *Ibid*, hlm. 56.

kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Pemahaman hukum tidak disyaratkan seseorang harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu peraturan tertulis yang mengatur perihal tertentu. Namun yang dilihat disini adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal, kaitannya dengan kehidupan yang ada dimasyarakat.

3. Sikap hukum

Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut ditaati. Sebagaimana kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat.

4. Pola perilaku hukum

Pola perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum karena disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dengan demikian sampai seberapa jauh kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum suatu masyarakat.

Keempat indikator diatas merupakan penunjukan tingkatan-tingkatan mengenai kesadaran hukum individu maupun masyarakat. Apabila individu atau masyarakat mengetahui hukum namun tidak menjalankannya dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukumnya masih kurang baik. Selanjutnya apabila seseorang atau masyarakat tidak mengetahui hukum tertulis namun menjalankan hukum tidak tertulis yang tumbuh di dalam

lapisan masyarakat maka tingkat kesadaran hukumnya dinilai cukup baik. Bagi seseorang maupun masyarakat yang mengetahui hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis dan mereka menjalankannya maka tingkat kesadaran hukumnya baik.

Semakin tinggi kesadaran hukum seseorang, semakin tinggi juga ketaatan terhadap hukum yang ada. Dengan begitu dapat diharapkan kepentingan-kepentingan pribadi, kelompok, masyarakat, dan negara akan terjamin menurut hukum. Sebaliknya, apabila kesadaran hukum yang rendah cenderung pada adanya pelanggaran hukum dengan berbagai kemungkinan korban dan kerugian yang dideritanya. Semakin rendah kesadaran hukum, semakin banyak terjadinya pelanggaran hukum dan semakin tinggi juga korbannya.

Jadi, seperti halnya pernikahan yang tidak didasari kesadaran atau keridhoan sesama pasangan akan menimbulkan perpecahan dalam rumah tangga. Pernikahan mempunyai aturan yang jelas dalam undang-undang untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah salah satunya mengenai usia pernikahan. Usia pernikahan dalam undang-undang bertujuan apabila masalah hal-hal yang sepele dalam rumah tangga jangan langsung diperbesar masalah atau adanya kematangan pikiran dalam bertindak mana yang sesuai dilakukan dan yang tidak harus dilakukan.

Dalam kesadaran masyarakat tentu perlu dalam berjalannya undang-undang tentang pernikahan khususnya usia pernikahan apalagi undang-undang ini untuk yang beragama Islam akan tetapi realitanya masih ada

yang belum sadar arti pentingnya usia dalam pernikahan.

Dari hasil penelitian di Desa Gunung Tua Jae bahwa masyarakat kurang pengetahuan, pemahaman, sikap kesadaran, pola perilaku hukum tentang aturan hukum usia perkawinan menurut undang-undang dan masyarakat hanya berpandangan lebih mengutamakan usia pernikahan menurut ajaran Islam.

Dalam penelitian ini peneliti telah mewawancarai beberapa tokoh dalam masyarakat tentang bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan pernikahan dini pada masa pandemi covid-19 di Desa Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan:

1. Tokoh Agama

Tokoh agama didefinisikan sebagai seseorang yang berilmu terutama dalam perkaitan dalam Islam. Tokoh agama juga merupakan sebutan dari ulama, ulama yaitu orang yang mengetahui.

Bila ditinjau dari sudut pandang dalam masyarakat Islam tokoh agama itu adalah orang yang memiliki keunggulan dalam ilmu keagamaan yang menjadi pemimpin dalam suatu masyarakat untuk memberikan pengarahan hidup yang baik sesuai ketentuan Allah SWT agar masyarakat dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat atau sekelompok orang ayang terpandang di dalam masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang agama yang tinggi.

Oleh sebab itu tokoh agamalah yang berperan sebagai pimpinan dalam masyarakat tokoh agama atau para alim ulamalah yang

memahami perasaan masyarakat dan mereka pulalah yang mampu berbicara dan dimengerti oleh masyarakat karena itu peranan tokoh agama sangat penting dan strategis dalam masyarakat. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab tokoh agama yang dapat menjalani dan menghambat roda jalannya masyarakat.

Maka dari itu peneliti mewancarai Ustadz Ahmad Rajab Nasution selaku Tokoh Agama tentang bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan pernikahan dini pada masa pandemi covid-19, Beliau mengatakan:

bahwa sebagian masyarakat di Desa Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan ini masih menganggap pernikahan itu membutuhkan pemikiran yang dewasa dan sudah berkeinginan berkeluarga walaupun dia masih remaja yang masih sekolah misal: SMP atau SMA itu bisa menikah secara syariat Islam tanpa memperdulikan aturan undang-undang tapi hanya untuk perempuan disini kalau laki-laki jarang sekali di temukan karena menurut masyarakat laki-laki di dalam rumah tangga minimal tamat SMA. Prinsip sebagian masyarakat merujuk kepada suroh An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ...

Artinya: “ Dan kawinlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang- orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki dan hamba sahayamu yang perempuan...

Karena Kata “al-ayama” didalamnya meliputi pengertian perempuan dewasa dan perempuan muda atau belia dan berpedoman pada menurut pendapat Imam Syafi’i bahwa umur pernikahan dini itu dibawah umur 15 tahun dan juga yang tidak ada larangan menikah baik itu hubungan nasab dan hubungan sesusuan bagi mereka seperti didalam suroh an-Nisa ayat 23 yaitu:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
 وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي
 أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ
 وَرَبِّبَاتِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ
 فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
 أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ
 إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan[281]; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Kemudian Beliau melanjutkannya:

walaupun masyarakat tidak mengetahui dan tidak memahami usia pernikahan di dalam undang-undang mereka tetap ingin mendaftarkannya ke KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan karena yang mereka ketahui kalau menikah itu harus di catatkan.⁶⁴

Senada juga dengan Bapak H. Abdul Hakim HSB selaku Tokoh Agama Desa Gunung Tua Jae yang mengatakan:

Bahwa masyarakat di Gunung Tua Jae ini kalau anak perempuan bisa itu nikah di usia yang muda karena pikiran orangtuanya ada haknya untuk menikahkan putrinya dengan orang cocok karena berpedoman kepada pendapat Imam Syafi'i tentang wali mujbir yang mana orang tua perempuan yang dalam mazhab Syafi'i adalah ayah, atau kalau tidak ada ayah ada ayah-kakek. Hak ijbar adalah hak ayah atau kakek untuk mengawinkan anak perempuannya baik yang sudah dewasa maupun masih berupa belia, tanpa harus mendapat persetujuan atau izin dari anak perempuan tersebut, asal dia bukan berstatus janda dan masyarakat belum banyak mengetahui aturan usia nikah secara undang-undang.⁶⁵

2. Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat adalah orang-orang yang memiliki pengaruh di masyarakat, baik tokoh masyarakat yang dipilih secara formal maupun yang didapatkan secara informal. Seorang tokoh masyarakat adalah seseorang yang memiliki posisi dalam lingkungan tertentu dan memiliki pengaruh besar.

Kedudukan tokoh masyarakat, bisa karena pengetahuannya, kebijaksanaan budi pekertinya, dan kesuksesannya dalam menjalani

⁶⁴ Ahmad Rajab, Tokoh Agama, *Wawancara*, Tanggal 03 Januari 2022, Pukul 14.30 WIB

⁶⁵ Ilham, Tokoh Agama, *Wawancara*, Tanggal 03 Januari 2022, Pukul 16.00 WIB

kehidupan dimasyarakat. Kebijakan dan pengetahuan yang dimiliki tokoh masyarakat biasanya menjadi panutan bagi orang-orang yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Keberadaan tokoh masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting sebagai pengendali sosial dalam masyarakat. Selain berperan sebagai penjaga dan penegak nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, tokoh masyarakat juga berperan dalam memecahkan berbagai permasalahan yang terjadi.

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak MHD. Rosyad Lubis selaku tokoh masyarakat sekaligus juga BKM (Badan Kesejahteraan Masjid) Al- Ikhlas tentang bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan pernikahan dini pada masa pandemi covid-19 di Desa Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan, Beliau mengatakan:

bahwa undang-undang larangan pernikahan dini adalah suatu langkah pencegahan terjadinya masalah yang tidak diinginkan dalam rumah tangga dan agar menikah itu tidak cukup menyalurkan nafsu saja akan tetapi banyak pada masyarakat di Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan tidak mengetahui dan paham tentang usia pernikahan dalam undang-undang sehingga kalau ingin menikah anak yang kurang usia mereka itu berpedoman secara Islam saja tidak menyadari pentingnya tentang usia ideal pernikahan itu, masyarakat hanya mengetahui menurut Imam Syafi'i bahwa usia pernikahan harus dewasa yaitu 15 tahun ke atas. Pernikahan dini di Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan kebanyakan karena mereka sudah saling kenal dan orangtua khawatir akan terjerumus perbuatan yang tidak diinginkan, di jodohkan, disaat ingin mencatatkannya di KUA (Kantor Urusan Agama) setempat baru di situlah mereka mengetahui bahwa itu pernikahan dini dan memang ada juga yang orang yang melakukan pernikahan dini karena kelewat batas (hamil diluar nikah) kemudian mereka dinikahkan langsung dan tidak dicatatkan di KUA setempat malahan nikah di bawah tangan mereka datang setelah nanti

sudah cukup usia mereka kemudian mereka mencatatkannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.⁶⁶

3. Tokoh Adat

Tokoh Adat adalah orang yang menjalankan serta yang mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat kekuatan mengikatnya tergantung pada masyarakat atau bagian masyarakat yang mendukung adat istiadat tersebut terutama berpangkal tolak pada perasaan keadilan. Tokoh adat merupakan salah satu bagian lembaga adat yang merupakan benteng dari generasi ke generasi untuk di kembangkan melalui adat dan di amalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan nilai-nilai luhur adat dan budaya.

Pentingnya adat dalam kehidupan masyarakat Mandailing adalah berfungsi untuk mengatur hampir semua sisi kehidupan, memberikan arahan dan landasan dalam semua kegiatan, mulai dari hal yang besar sampai kepada hal yang paling kecil. Adat mengajar orang untuk menjadi manusia beradab, bersopan santun, toleran, saling menghormati, tahu diri, tolong menolong agar dapat menciptakan suasana kerukunan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu, adat bersumber dan mengacu kepada ajaran islam. Oleh karena itu adat dijadikan identitas setiap pribadi orang Mandailing. Sesuai dengan ajaran adat Mandailing, kalau hendak tahu kemuliaan umat, tengok kepada adat istiadatnya, bahasa menunjukkan bangsa, adat menunjukkan umat.

⁶⁶ MHD Rosyad, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Tanggal 04 Januari 2022, Pukul 08.14 WIB

Untuk itu peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Said Nasution (alias nama panggilan *pardukun*) selaku Tokoh Adat tentang bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan pernikahan dini pada masa pandemi covid-19. Jadi Beliau mengatakan,

kalau masalah pengetahuan dan pemahaman terhadap larangan pernikahan dini sebenarnya masyarakat desa Gunung Tua Jae tidak mengetahui itu cuman masyarakat mengetahui apabila ingin menikah harus tamat sekolah Menengah Atas (SMA) dulu karena selain pemikirannya sudah dewasa dan biar mengetahui cara mencari nafkah keluarga baik itu istri apalagi laki-laki.

Dan masalah pernikahan dini di Gunung Tua Jae jarang sekali tapi itu kebanyakan perempuan yang melakukan pernikahan seperti kemauan sendiri artinya si anak (perempuan) sudah putus sekolah dan dia sudah mengenal seseorang yang sudah cukup usia pernikahan menurut undang-undang lalu mereka berencana ingin menikah kemudian orangtua menyetujuinya dengan alasan untuk menghindari zina. Dan ada juga perempuan yang menikah dini karena kawin lari atau sebuah pasangan yang tidak direstui salah satu orangtuanya maka si laki-laki membawa si perempuan ke tempat tinggal kerabatnya untuk minta segera diberitahukan kerumahnya bahwa siperempuan telah kawin lari dengan anak saudaranya dan dinikahkan.⁶⁷

4. Naposo Nauli Bulung (NNB)

Naposo nauli bulung (NNB) adalah adat budaya mandailing yang juga merupakan cerminan bangsa indonesia yaitu kebiasaan bagi bangsa yang telah melekat pada diri bangsa indonesia, yaitu sifat kegotongroyongan. Naposo nauli bulung adalah salah satu organisasi yang beranggotakan pemuda pemudi, yang memiliki bermacam fungsi salah satunya mengayomi masyarakat.

⁶⁷ Said Nasution, Tokoh Adat, *Wawancara*, Tanggal 08 Januari 2022, Pukul 20.00 WIB

Begitu juga naposo nauli bulung Di Desa Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan memiliki tanggung jawab yang besar bagi masyarakat. Misalnya saja ada sebuah pesta adat. Mulai dari persiapan, berlangsungnya acara hingga acara berakhir dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Selain itu naposo nauli bulung juga sangat rajin untuk membantu masyarakat sekitarnya misalnya, membantu mengerjakan sawah penduduk sekitar, khususnya para orangtua yang masih bertani, sehingga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dengan cepat dan disamping itu juga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dengan sikap kegotongroyongan.

Dalam masyarakat Mandailing naposo nauli bulung juga disebut *handang ni huta* artinya dalam masyarakat naposo nauli bulung wajib menjaga dan melindungi naposo nauli bulung yang ada di luar daerah tersebut, sehingga apabila naposo bulung dari luar daerah atau desa berkeinginan untuk menjalin hubungan atau persahabatan dengan nauli bulung di daerah tersebut, maka naposo bulung harus minta izin kepada naposo bulung setempat. Jadi peraturan harus ditegakkan, seperti pepatah mandailing *marlahando uluan martalaga do juluan* artinya segala sesuatu tidak bisa dilakukan seperti keinginan dan kehendak sendiri. Dengan demikian segala sesuatu harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku, artinya tidak bisa dengan kehendak sendiri.

Kegiatan Naposo Nauli Bulung Di Desa Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan:

1. Bidang Kemasyarakatan

Dalam upacara horja atau pesta adat mereka mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- a) Mempersiapkan les atau taratak, memasang dan membuka dengan sebaik-baiknya.
- b) Mempersiapkan kayu api dan daun pisang yang diperlukan.
- c) Mempersiapkan bahan gulai dan bumbu-bumbu (uram), yang diperlukan.
- d) Menghidangkan makanan (mangolo).
- e) Anak gadis (bujing-bijing) mencuci piring, mempersiapkan hidangan (marsonduk).
- f) Kalau ada kematian, laki-laki mengusung mayat kepemakaman.
- g) Memberikan segala peralatan sesudah selesai horja/pesta yang dalam desa.
- h) Menjaga ketentraman dan keamanan desa.
- i) Mempersiapkan kegiatan-kegiatan.

2. Bidang Keagamaan

Dalam bidang keagamaan organisasi naposo nauli bulung juga memiliki peran dan kewajiban, diantaranya:

- a) Mengadakan pengajian (majelis ta'lim) seperti wirid, mengajar mengaji para anggota organisasi yang belum pandai dan bisa membaca Al-Qur'an (mengaji).

- b) Mengadakan peringatan/ perayaan hari besar seperti maulid Nabi, Isyrah, Mi'raj Nabi Muhammad Saw dan sebagainya.
- c) Mengadakan perlombaan-perlombaan bagi anak-anak pada hari-hari besar agama.

Maka dari itu peneliti mewawancarai saudara Ilham Syukur selaku Ketua *Naposo Nauli Bulung* (NNB) yang dilakukan oleh peneliti tentang bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan pernikahan dini pada masa pandemi covid-19, Beliau mengatakan:

Sebagai Ketua NNB saya melihat kalau orang tua sebagian ada yang mengetahui tapi yang peraturan yang lama walaupun demikian kebanyakan tidak mengetahui tentang usia pernikahan menurut undang-undang apalagi paham tapi mereka paham tentang usia pernikahan menurut pengajian yang mereka lakukan disini. Disini masyarakatnya mayoritas Muslim serta pengetahuan yang rendah, dan ada kegiatan-kegiatan pengajian tentu para orang tua lebih mengerti soal usia pernikahan menurut agama. Di Gunung Tua Jae ini jarang sekali menikah dini walaupun ada terkadang dijodohkan orangtuanya dengan kerabat sekampung sendiri supaya semakin erat silaturahmi. Dan pandangan masyarakat desa Gunung Tua Jae kalau ada yang menikah dini apapun alasannya itu kembali keajaran Islam dan harus dicatatkan di KUA setempat. Alasannya pernikahan dini disini pada zaman sekarang ini dengan adanya pengaruh teknologi apalagi saat ini covid-19 dimana sekolah di tutup atau pertemuan online melalui aplikasi disitu remaja yang izin sama orangtuanya beralasan ingin belajar kelompok ternyata melakukan yang dilarang oleh Agama seperti pacaran, hamil diluar nikah, dijodohkan karena kelamaan tidak sekolah.⁶⁸

Jadi, dari wawancara diatas yang dilakukan peneliti mengenai kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan pernikahan dini pada masa pandemi covid-19 di Desa Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan bahwa

⁶⁸Ilham Syukur, Ketua NNB, *Wawancara*, Tanggal 12 Januari 2022, Pukul 15.30 WIB

tidak mengetahui aturan usia pernikahan dan apalagi memahaminya bagaimana seharusnya dilakukan apabila ada orang yang melakukan pernikahan dini sehingga mereka bisa dikatakan kurang kesadaran mereka terhadap hukum seperti mengenai permohonan dispensasi nikah bagi syarat dicatatkan pernikahan dini di Kantor Urusan Agama (KUA).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan pernikahan dini pada masa pandemi covid-19 di Desa Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan:

1. Masyarakat pada umumnya tidak mengetahui usia pernikahan itu tapi masyarakat mengetahui 16 tahun pada perempuan sehingga di waktu mendaftarkannya pernikahan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan barulah disitu mereka mengetahui usia pernikahan yang baru.
2. Masyarakat memahami usia pernikahan itu menurut Imam Syafi'i sudah dewasa, artinya usia 15 tahun ke atas dan sudah ingin menikah maka diperbolehkan menikah.
3. Masyarakat menganggap pernikahan itu harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) walaupun dengan faktor pernikahan dini itu seperti kawin lari (*marlojong*), hamil di luar nikah, dan lain-lain akan tetapi setelah dinikahkan dahulu kedua belah pihak.

B. Saran-saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka dalam hal ini penulis menyarankan :

1. Kepada seluruh masyarakat Gunung Tua Jae Kecamatan hendaknya berusaha meningkatkan pengetahuan serta wawasan tentang aturan undang-undang khususnya pernikahan.

2. Kepada seluruh instansi terkait agar melakukan sosialisasi secara massif dengan tujuan memberi pemahaman kepada masyarakat seputar perkawinan.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian lanjutan dengan penelitian ini supaya lebih bersemangat dan lebih giat dalam mendalami permasalahan yang ada seperti melihat langsung permasalahan yang ada atau memahami fenomena yang sedang terjadi terutama di masa covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung: al-Bayan, 1995, cet. Ke-2.
- Agi Risa Solikhah, “*Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Tradisi Pernikahan Dibawah Umur Terhadap Hak Anak Menurut UU No.23 Tahun 2002 (Studi Kasus Di Desa Sampiran Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon)*”, Skripsi, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia , 2014.
- Zulfa mardiyatus sholeha, “*Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum Perkawinan Dalam Penerapan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Deskriptif Pada Masyarakat Kelurahan Gombongsari Kecamatan Kalipuro Banyuwangi)*” dalam jurnal JPPKn, Vol.4 No. 2 Tahun 2019.
- Neng Hilda Febriyanti, “*Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*” dalam Jurnal PRO PATRIA, Vol, 4 No. 1 Tahun 2021.
- Sitti Aminah, “*Implementasi Hukum Terhadap Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Desa Kalatiri Kab. Luwu Timur)*”, Skripsi, Palopo: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2016.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, Bandung: Genta Publishing, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1982.
- Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Yogyakarta: Liberti, 1981.
- AW. Widjaja, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*, Jakarta: Era Swasta, 1984.

- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- R. Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung: Alumni, 1989.
- Achmad Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung: Tarsito, 1984.
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Ok Chairuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Syaikh Hasan Ayyub, Penerjemah: M. Abduh, *Fikih Keluarga* cet ke-5, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Mohammad Asmawi, *Nikah dalam perbincangan dan perbedaan*, Yogyakarta : Darrusalam, 2004.
- Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Bekasi: Pustaka jaya Ilmu, 2014.
- Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2010.
- Imam Muhyiddin Annawawi, *Shahih Muslim*, Beirut: Darul Ma'rifah, 2007.
- Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dan keluarga*, Jakarta : Graha Paramuda, 2008.
- Muhammad Husein, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kyai atas wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKIS, 2001, cet ke 1.
- Mansur 'Ali Nasif, *Al-Taj Al-Jami' Al Ushul Fi Ahadits Al-Rasul* , Beirut: Dar-al-Kutub al- 'Arabiyah), jilid II.
- Ibnu Qudamah, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad, *Al-Mughni*, Beirut: Dar-al Fikr, 1405H, Juz VI.

- Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Beirut: Dar Al-Maktabah, Juz IX.
- Bakri Hasbullah, *Kumpulan Lengkap Undang-undang Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Membina Perkawinan yang Berbahagia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1983.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet ke 2.
- Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta : Rajawali Press, 2004.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Kencana, 2007), cet ke-2.
- DEPAG, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, DEPAG: Dirjen BIMAS Islam & Penyelenggaraan Haji, Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2001.
- Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), hlm. 129
- S. Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Burhan Bungin, Ed. Sanafiah, *Pengumpulan dan Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, dan Penelitian Pengembangan*, Bandung: Citapustaka Media, 2014.

Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.

SUMBER LAIN :

Data Administrasi Desa Gunung Jae Kecamatan Panyabungan.

Ahmad Rajab, Tokoh Agama Desa Gunung Jae Kecamatan Panyabungan.

Ilham, Tokoh Agama Desa Gunung Jae Kecamatan Panyabungan.

MHD Rosyad, Tokoh Masyarakat Desa Gunung Jae Kecamatan Panyabungan.

Said Nasution, Tokoh Adat Desa Gunung Jae Kecamatan Panyabungan.

Ilham Syukur, Ketua NNB Desa Gunung Jae Kecamatan Panyabungan.

Ikhsan, Kepala Desa, Wawancara di Kantor Kepala Desa Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan

DOKUMENTASI PENELITIAN



**Wawancara dengan Ustadz Ahmad Rajab Nasution Tokoh Agama Desa.
Gunung Tua Jae**



**Wawancara dengan Bapak H. Abdul Hakim Hsb Tokoh Agama Desa.
Gunung Tua Jae**



**Wawancara dengan Bapak H. Mhd Faisal Hasibuan Tokoh Masyarakat
Desa. Gunung Tua Jae**



**Wawancara dengan Bapak MHD. Rosyad Lubis Tokoh Masyarakat Desa.
Gunung Tua Jae**



Wawancara dengan Bapak Said Nasution alias *pardukun* Tokoh Adat Desa. Gunung Tua Jae



Wawancara dengan saudara Ilham Syukur Ketua NNB Desa. Gunung Tua Jae

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. IDENTITAS PRIBADI

Nama : SAHRUL RAMADAN
NIM : 1610100014
Tempat/Tanggal Lahir : Gunung Tua, 17 Januari 1997
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Desa. Gunung Tua Panggorengan, Kec. Panyabungan
Kab. Mandailing Natal
Email : ramadansahrul097@gmail.com
No. Handphone : 0852 7169 0374

2. IDENTITAS ORANG TUA/WALI

Nama Ayah : Abdul Bakar Nasution
Nama Ibu : Junaidah
Alamat : Desa. Gunung Tua Panggorengan, Kec. Panyabungan
Kab. Mandailing Natal

3. RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun 2004 – 2009 : SD Negeri 144456 Gunung Tua
Tahun 2010 – 2012 : MTs Darul Ikhlah Dalan Lidang
Tahun 2013 – 2015 : MA Musthaawiyah Purbabaru
Tahun 2016 – 2022 : Program Sarjana (S1) Ahwal Al Syakhshiyah IAIN
Padangsidempuan

Penulis,

Sahrul Ramadan
NIM. 16 101 00014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

Nomor : B- **464** /In.14/D.1/PP.00.9/04/2022 Padangsidempuan, April 2022
Lamp : -
Perihal : **Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi**
Yth Bapak/Ibu :
1. Ahmatnijar, M.Ag
2. Adi Syahputra Sirait, M.H.I

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama : SAHRUL RAMADAN
NIM : 16 101 00014
Sem/T.A : XII (Dua Belas) 2021/2022
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/*Ahwal Al Syakhshiyah*
Judul Skripsi : **Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan Dini Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa yang dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.



An. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik

Ahmatnijar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

An. Ketua Program Studi
Sekretaris

Adi Syahputra Sirait, M.H.I
NIP. 19901227 201801 1 001

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

**BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I**

Ahmatnijar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

**BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II**

Adi Syahputra Sirait, M.H.I
NIP. 19901227 201801 1 001